



PUTUSAN
Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imanuel Iwan Santoso.
Pangkat/NRP : Sertu / 31010365841280.
Jabatan : Babinsa Koramil 0721/02 Cepu.
Kesatuan : Kodim 0721/Blora.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 25 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kuncen RT 09 RW 03 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-01/A-01/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/20/V/2021 tanggal 6 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K/OM.III-12/AD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAPKIM/9-K/PM.III-13/AD/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/9-K/PM.III-13/AD/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/9-K/PM.III-13/AD/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K/OM.III-12/AD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Intimidasi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 10 (sepuluh) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 131 atas nama Nur Zubaidi H., S.E.
 - b) 1 (satu) lembar foto pagar dengan bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran 1 x 3 meter.
 - c) 1 (satu) lembar foto pagar dengan bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran 1 x 3 meter, namun gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berbentuk lingkaran sudah tidak ada/hilang.
 - d) 2 (dua) lembar foto batu bata dan rancangan besi yang dipersiapkan untuk pembuatan pondasi pagar (barang bukti tambahan).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan yang menyatakan, bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Hal.2 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Trikora dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 752/VYS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0721/Blora dengan pangkat Sertu NRP 31010365841280.
2. Bahwa pada tahun 2008, Saksi-1 mengurus balik nama tanah pekarangan dengan luas 500 M² ke BPN Bojonegoro yang sebelumnya SHM atas nama Sdr. Keni menjadi a.n. Saksi-1.
3. Bahwa pada tahun 2016, setelah mendapat persetujuan dari ahli waris Alm. Kol Purn Sutikno, Saksi-1 kembali mengurus balik nama tanah pekarangan seluas 730 M² di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro ke BPN Bojonegoro menjadi atas nama Saksi-1 yang disaksikan Saksi-4.
4. Bahwa pada bulan Maret 2020, Saksi-1 menyuruh Sdr. Supriyono (Saksi-2) untuk membangun pagar pembatas di tanah pekarangan milik Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-1 mengajak Sdr. Yoko (Saksi-3) dan 9 (sembilan) orang temannya untuk mengerjakan pembangunan pagar tersebut.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, Terdakwa dan Sdr. Sugeng Wismono (Saksi-7) datang ke lokasi tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro yang sedang dibangun pagar sambil mengatakan kalau tanah tersebut masih sengketa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menghentikan pekerjaannya membangun pagar tersebut, kemudian Saksi-2 dan

Hal.3 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-9. Goisama para pekerja lainnya menghentikan pekerjaannya dan meninggalkan lokasi tanah pekarangan tersebut

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa menyuruh Sdr. Supamo (Saksi-6) membuat pagar bambu untuk dipasang di tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-6 untuk upah pembuatan pagar bambu tersebut.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi-7 memasang banner yang dipesan di percetakan Desa Kuncen Kec. Padangan Kab. Bojonegoro bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro ukuran 1 x 3 meter di tanah pekarangan milik Saksi-1.
8. Bahwa pada bulan September 2020, Terdakwa datang ke Kantor BPN Bojonegoro untuk menanyakan status tanah pekarangan dengan luas 730 m² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan menurut petugas BPN Bojonegoro atas nama Sdr. Agus Susanto (Saksi-5) tanah pekarangan dengan luas 730 M² tersebut bersertifikat hak milik atas nama Sdr. Nur Zubaidi, H, S.E dengan nomor 131.
9. Bahwa setelah mengetahui kalau tanah pekarangan tersebut adalah milik Sdr. Nur Zubaidi, H, S.E, Terdakwa membongkar pagar dan bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dan tidak menyimpan banner serta bambu tersebut.
10. Bahwa Terdakwa memasang pagar bambu dan memasang banner di tanah pekarangan milik Sdr. Nur Zubaidi, H, S.E karena merasa selaku ahli waris dan ingin memiliki tanah pekarangan tersebut.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghentikan pembuatan pagar dan memasang banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro selama kurang lebih 6 (enam) bulan di tanah pekarangan milik Saksi-1 membuat Saksi-1 rugi secara moril karena merasa dipermalukan dan secara materiil banyak bahan bangunan yang hilang.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh di

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Trikora dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 752/VYS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0721/Blora dengan pangkat Sertu NRP 31010365841280.
2. Bahwa pada tahun 2007, Sdr. Nur Zubaidi H., S.E., (Saksi-1) membeli tanah pekarangan milik Alm. Pum. Kolonel Sutikno AURI sebanyak 2 (dua) petak, yang satu petak seluas 500 m² berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) a.n Keni dan satu petak dengan luas 730 M² masih berbentuk letter C a.n Keni dan Sutikno seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro melalui perantara Sdr. H.Widiyono (Saksi-4).
3. Bahwa pada tahun 2008, Saksi-1 mengurus batik nama tanah pekarangan dengan luas 500 M² ke BPN Bojonegoro yang sebelumnya SHM atas nama Sdr. Keni menjadi a.n. Saksi-1.
4. Bahwa pada tahun 2016, setelah mendapat persetujuan dari ahli waris Alm. Kol. Pum Sutikno, Saksi-1 kembali mengurus balik nama tanah pekarangan seluas 730 M² di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro ke BPN Bojonegoro menjadi atas nama Saksi-1 yang disaksikan Saksi-4.
5. Bahwa pada bulan Maret 2020, Saksi-1 menyuruh Sdr. Supriyono (Saksi-2) untuk membangun pagar pembatas di tanah pekarangan milik Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-1 mengajak Sdr. Yoko (Saksi-3) dan 9 (sembilan) orang temannya untuk mengerjakan pembangunan pagar tersebut.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2020, Terdakwa dan Sdr. Sugeng Wismono (Saksi-7) datang ke lokasi tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro yang sedang dibangun pagar sambil mengatakan kalau tanah tersebut masih sengketa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menghentikan pekerjaannya membangun pagar tersebut, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 bersama para pekerja lainnya menghentikan

Hal.5 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meninggalkan lokasi tanah pekarangan tersebut.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa menyuruh Sdr. Supamo (Saksi-6) membuat pagar bambu untuk dipasang di tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-6 untuk upah pembuatan pagar bambu tersebut.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi-7 memasang banner yang dipesan di percetakan Desa Kuncen Kec. Padangan Kab. Bojonegoro bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro ukuran 1 x 3 meter di tanah pekarangan milik Saksi-1.
9. Bahwa pada bulan September 2020, Terdakwa datang ke Kantor BPN Bojonegoro untuk menanyakan status tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan menurut petugas BPN Bojonegoro atas nama Sdr. Agus Susanto (Saksi-5) tanah pekarangan dengan luas 730 M² tersebut bersertifikat hak milik atas nama Sdr. Nur Zubaidi, S.E. dengan Nomor 131.
10. Bahwa setelah mengetahui kalau tanah pekarangan tersebut adalah milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E Terdakwa membongkar pagar dari bamboo dan banner yang bertuliskan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dan tidak menyimpan banner serta bambu tersebut.
11. Bahwa Terdakwa memasang pagar bambu dan memasang banner di tanah pekarangan milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E karena merasa selaku ahil waris dan ingin memiliki tanah pekarangan tersebut.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghentikan pembuatan pagar dan memasang banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro selama kurang lebih 6 (enam) bulan di tanah pekarangan milik Saksi-1 membuat Saksi-1 rugi secara moril karena merasa dipermalukan dan secara materiil banyak bahan bangunan yang hilang.

atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Jawa Timur atau setidaknya

Hal.6 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keanannya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum
Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Trikora dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 752/VYS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0721/Blora dengan pangkat Sertu NRP 31010365841280.
2. Bahwa pada tahun 2007, Sdr. Nur Zubaidi, H, S.E., (Saksi-1) membeli tanah pekarangan milik Alm. Purn. Kolonel Sutikno AURI sebanyak 2 (dua) petak, yang satu petak seluas 500 m² berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) a.n Keni dan satu petak dengan luas 730 M² masih berbentuk letter C a.n Keni dan Sutikno seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro melalui perantara Sdr. H. Widiyono (Saksi-4).
3. Bahwa pada tahun 2008, Saksi-1 mengurus balik nama tanah pekarangan dengan luas 500 M² ke BPN Bojonegoro yang sebelumnya SHM atas nama Sdr. Keni menjadi a.n. Saksi-1.
4. Bahwa pada tahun 2016, setelah mendapat persetujuan dan ahli waris Alm. Kol Purn Sutikno, Saksi-1 kembali mengurus balik nama tanah pekarangan seluas 730 M² di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro ke BPN Bojonegoro menjadi atas nama Saksi-1 yang disaksikan Saksi-4.
5. Bahwa pada bulan Maret 2020, Saksi-1 menyuruh Sdr. Supriyono (Saksi-2) untuk membangun pagar pembatas di tanah pekarangan milik Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-1 mengajak Sdr. Yoko (Saksi-3) dan 9 (sembilan) orang temannya untuk mengerjakan pembangunan pagar tersebut.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2020, Terdakwa dan Sdr. Sugeng Wismono (Saksi-7) datang ke lokasi tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro yang sedang dibangun pagar sambil mengatakan kalau tanah tersebut masih sengketa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menghentikan pekerjaannya membangun pagar tersebut, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 bersama para pekerja lainnya menghentikan pekerjaannya dan meninggalkan lokasi tanah pekarangan tersebut.

Hal.7 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa menyuruh Sdr. Supamo (Saksi-6) membuat pagar bambu untuk dipasang di tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-6 untuk upah pembuatan pagar bambu tersebut.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi-7 memasang banner yang dipesan di percetakan Desa Kuncen Kec. Padangan Kab. Bojonegoro bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro ukuran 1 x 3 meter di tanah pekarangan milik Saksi-1.
9. Bahwa pada bulan September 2020, Terdakwa datang ke Kantor BPN Bojonegoro untuk menanyakan status tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan menurut petugas BPN Bojonegoro atas nama Sdr. Agus Susanto (Saksi-5) tanah pekarangan dengan luas 730 M² tersebut bersertifikat hak milik atas nama Sdr. Nur Zubaidi, H, S.E dengan nomor 131.
10. Bahwa setelah mengetahui kalau tanah pekarangan tersebut adalah milik Sdr. Nur Zubaidi, H, S.E, Terdakwa membongkar pagar dan bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dan tidak menyimpan banner serta bambu tersebut.
11. Bahwa Terdakwa memasang pagar bambu dan memasang banner di tanah pekarangan milik Sdr. Nur Zubaidi, H, S.E karena merasa selaku ahli waris dan ingin memiliki tanah pekarangan tersebut.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghentikan pembuatan pagar dan memasang banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro selama kurang lebih 6 (enam) bulan di tanah pekarangan milik Saksi-1 membuat Saksi-1 rugi secara moril karena merasa dipermalukan dan secara materiil banyak bahan bangunan yang hilang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 385 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 310 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP

Atau

Ketiga : Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP.

Hal.8 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K/OM.III-12/AD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif, antara lain pada dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 310 ayat (1) *jo.* ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 Ke-1 KUHP merupakan perkara delik aduan absolute (*absolute klacht delict*) artinya perkara tersebut hanya dapat diperiksa jika adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 319 KUHP yang berbunyi "Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan itu, kecuali tersebut Pasal 316", oleh karena Pasal 310 KUHP merupakan bagian dari bab yang dimaksud dalam Pasal 316 KUHP tersebut, maka penuntutan terhadap Pasal 310 KUHP tersebut untuk dapat diperiksa dan diadili di persidangan harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (terhina), Saksi-1 selaku pihak yang berhak mengadu telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2021/V-2/1/Idik tanggal 1 Pebruari 2021, dalam Laporan Polisi tersebut tertulis perkara yang dilaporkan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa adalah perkara tindak pidana penyerobotan tanah, berkaitan dengan perkara Pasal 310 ayat (1) *jo.* ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua yang merupakan perkara delik aduan, Saksi-1 tidak pernah secara khusus membuat surat pengaduan atau pengaduan terhadap diri Terdakwa sebagai syarat formal terhadap perkara tersebut untuk dapat dituntut secara hukum yang berlaku.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia", artinya bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua Pasal 310 ayat (1) *jo.* ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ke-1 KUHP hanya boleh diajukan oleh pengadu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pihak yang merasa dirugikan (terhina) mengetahui adanya tindak pidana tersebut, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2021/V-2/1/Idik tanggal 1 Pebruari 2021 yang didalamnya memuat waktu kejadian yang dilaporkan oleh Saksi-1 sebagai

Hal.9 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berhak mengadu tertulis waktu kejadian adalah tanggal 17 Maret 2020, sehingga kurun waktu antara tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 1 Pebruari 2021 adalah \pm 11 (sebelas) bulan, maka batas waktu pengaduan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 ayat (1) KUHP telah terlampaui, sehingga apabila Laporan Polisi tersebut juga ditafsirkan sebagai laporan pengaduan maka waktu mengadu dari Saksi-1 sebagai pihak yang merasa dirugikan (terhina) telah daluwarsa dan tidak memenuhi syarat formil pengaduan.

3. Bahwa saat persidangan yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, Saksi-1 mengatakan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2020 dari Sdr. Supriyono (Saksi-5) dan Saksi-1 baru melaporkan perbuatan tersebut ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro pada tanggal 1 Pebruari 2021, sehingga dapat dipastikan bahwa batas waktu pengaduan yang dilakukan oleh Saksi-1 sudah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan penuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 310 ayat (1) jo. ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ke-1 KUHP tidak dapat diterima dikarenakan telah lewat waktu pengaduan (daluarsa).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dimuka persidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Nur Zubaidi H., S.E.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 14 April 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro V/48 Desa Cepu RT 03 RW 11 Kec. Cepu Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2007, Saksi membeli tanah pekarangan milik Alm. Kolonel (Pum) Sutikno AURI sebanyak 2 (dua) petak, yaitu satu petak dengan luas 500 M² berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) a.n. Keni dan satu petak dengan luas 730 M² masih berstatus Letter C a.n. Keni dan Sutikno, yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan harga seluruhnya Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui perantara H. Widiyono (Saksi-2).

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tahun 2008, Saksi mengurus balik nama tanah pekarangan dengan luas 500 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro yang semula SHM atas nama Keni menjadi SHM atas nama Saksi ke BPN Bojonegoro dan pada tahun 2016 Saksi mengurus balik nama tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro yang semula Letter C atas nama Keni dan Sutikno menjadi SHM atas nama Saksi ke BPN Bojonegoro.

4. Bahwa pada awal bulan Maret 2020, Saksi menyuruh Sdr. Supriyono (Saksi-5) selaku mandor untuk memborong kerja pembangunan pondasi pembatas tanah pekarangan milik Saksi yang seluas 730 M² di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.
5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-5 yang menyampaikan bahwa pada saat Saksi-5 dan anak buahnya sedang bekerja mengerjakan pembangunan pondasi pagar di tanah milik Saksi didatangi oleh Sertu Imanuel Iwann Santoso (Terdakwa) dan Sdr. Sugeng Wismono (Saksi-7), selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-5 agar menghentikan pembangunan pondasi pagar tersebut dengan alasan tanah pekarangan tersebut masih dalam sengketa dan akan dipagar, selanjutnya Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 melalui telepon.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Sdr. H. Widiyono (Saksi-2) yang menyampaikan bahwa saat Saksi-2 hendak pergi ke kantor Balai Desa Dengok dan melintas ditanah milik Saksi, Saksi-2 melihat bahwa tanah milik Saksi sudah dipagar dengan bambu dan dipasang banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, selanjutnya Saksi datang ke lokasi tanah Saksi untuk menengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh Saksi-2 dan ternyata informasi yang disampaikan oleh Saksi-2 benar bahwa di tanah Saksi yang luasnya 730 M² sudah dipagar dengan menggunakan bambu sebanyak \pm 20 (dua puluh) batang dengan bentuk leter L dan dipasang banner di tengah pagar bambu tersebut dengan tulisan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berlogo Pengadilan Negeri Bojonegoro.
7. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Padangan dan dari pihak Polsek Padangan memberikan saran agar Saksi melakukan somasi terhadap pihak yang diduga melakukan pemagaran dan pemasangan banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, selanjutnya Saksi melakukan somasi kepada keluarga Terdakwa atas nama Sdri. Sri Cs. yang diduga telah melakukan pemagaran dan pemasangan banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, dalam somasi tersebut Saksi meminta agar Sdri. Sri Cs. membongkar pagar dan mencabut tulisan Putusan

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ada di tanah milik Saksi, namun somasi tersebut tidak juga dihiraukan oleh Sdri. Sri Cs, selanjutnya Saksi melaporkan Sdri. Sri Cs. ke Polres Bojonegoro agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa atas laporan Saksi terhadap Sdri. Sri Cs. ke Polres Bojonegoro, Saksi mendengar penjelasan dari pihak Polres Bojonegoro telah memanggil Sdri. Sri Cs antara lain juga atas nama Sdr. Sugeng (Saksi-7) tetapi tidak datang dan justru yang datang ke Polres Bojonegoro adalah Terdakwa serta mengakui bahwa yang memasang pagar dan banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah Terdakwa, oleh karena Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya pihak Polres Bojonegoro menyarankan Saksi untuk melapor ke Polisi Militer.
9. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2021 Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro dengan tuduhan telah melakukan penyerobotan tanah milik Saksi seluas 730 M² di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa atas perkara tersebut Saksi pernah beberapa kali ditelepon oleh Terdakwa tetapi sengaja tidak diangkat karena Saksi telah melaporkan dan menyerahkan perkara Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.
11. Bahwa selama terjadi perkara tersebut Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa dan Saksi-7 beserta keluarga besarnya menjual atau menukarkan atau menggadaikan tanah milik Saksi tersebut kepada orang lain, dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa mengancam baik secara verbal ataupun fisik kepada Saksi maupun orang lain berkaitan dengan perkara tanah milik Saksi.
12. Bahwa pada saat Saksi membeli 2 (dua) petak tanah milik Alm. Kolonel (Pum) Sutikno yang saat itu masih hidup tidak ada masalah, namun setelah Kolonel (Pum) Sutikno meninggal dunia, saudara Alm. Kolonel (Pum) Sutikno yang tinggal disebelah timur tanah pekarangan tersebut atas nama Sdri. Sri sering komplain kepada Saksi dengan alasan tanah pekarangan tersebut masih milik ahli waris keluarga Alm Kolonel (Pum) Sutikno dan Sdri. Sri.
13. Bahwa pada tahun 2017 Saksi datang kerumah keluarga ahli waris Alm. Kolonel (Purn) Sutikno di Jakarta untuk mengurus balik nama tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang masih berstatus Letter C a.n. Keni dan Sutikno, Saksi menemui ahli waris Alm. Kolonel (Pum) Sutikno yang berada di Jakarta yaitu istri Alm. Kolonel (Pum) Sutikno atas nama Sdri. Siti Agustina dan anak Alm. Kolonel (Pum) Sutikno antara lain Sdri. Meilia Ardianini, Sdr. Tri Hudowo, dan Sdri. Yuli Rizki Angooro Wati, selanjutnya membuat surat kuasa serta tanda tangan semua ahli waris Alm.

Hal.12 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Sutikno untuk proses pembuatan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Saksi.

14. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 sertifikat hak milik (SHM) terhadap tanah seluas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro atas nama Saksi telah diterbitkan oleh BPN Kab. Bojonegoro.
15. Bahwa saat ini pagar bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro sudah tidak ada lagi di tanah pekarangan milik Saksi, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang sudah mengambilnya.
16. Bahwa Saksi menduga tujuan Terdakwa dan Saksi-7 memagar dan memasang banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan tujuan ingin memiliki tanah pekarangan milik Saksi tersebut dan akibat perbuatan tersebut, Saksi merasa dirugikan secara moril (dipermalukan) dan materil berupa bahan bangunan banyak yang hilang dan rusak antara lain beberapa besi beton hilang, jika ditaksir menggunakan uang maka kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-7 diperkirakan ± Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah), namun Saksi tidak menuntut Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-1 yaitu;

- Bahwa yang berbicara kepada Sdr. Supriyono (Saksi-5) selaku mandor untuk menghentikan pekerjaan pembuatan pondasi pagar adalah Saksi-7, bukan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena Saksi-1 mendapat laporan dari Saksi-5 bahwa yang menghentikan pembangunan pondasi pagar ditanah Saksi-1 adalah Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap : H. Widoyono.
Pekerjaan : Kepala Dusun Dengok.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 Oktober 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Brantas No. 522 Desa Dengok RT 08 RW 02 Kec. Padang Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2007, Saksi dimintai tolong oleh Alm. Kolonel (Pum) Sutikno untuk menjualkan tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sebanyak 2 (dua) petak yaitu satu petak seluas 500 M² berstatus SHM

Hal.13 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-1) a.n. Keni dan satu petak dengan luas 730 M² masih berstatus Letter C a.n. Keni dan Sutikno dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi menawarkan tanah tersebut kepada Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. dan akhirnya tanah tersebut dibeli oleh Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. dengan harga seluruhnya Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa pada tahun 2016, Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. mengurus perubahan hak untuk tanah pekarangan seluas 730 m² yang semula Letter C a.n. Sukeni dan Sutikno menjadi SHM atas nama Saksi di BPN Bojonegoro dan Saksi selaku Kepala Dusun Dengok sebagai saksi dalam pengukuran tanah pekarangan tersebut untuk proses pengurusan sertifikat.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi hendak pergi ke kantor Balai Desa Dengok melewati tanah pekarangan tersebut melihat tanah pekarangan tersebut dipagar dengan bambu berbentuk leter L dan dipasang banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. sebagai pemilik tanah tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang memasang pagar dan banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro ditanah milik Saksi-1, tetapi menurut informasi dari Sdr. Supamo (Saksi-4) pada tanggal 2 Februari 2021 bahwa yang memasang pagar bambu ditanah pekarangan milik Saksi-1 adalah Saksi-4 atas perintah dari Terdakwa, sedangkan yang memasang banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro menurut informasi dari masyarakat adalah Terdakwa dan Saksi-7.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, saat Saksi berangkat ke kantor Desa Dengok, Saksi masih melihat pagar bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro di tanah milik Sdr. Nur Zubaidi, selanjutnya Saksi mengambil gambar pagar dan banner tersebut menggunakan *handphone*.
7. Bahwa pada tanggal 16 April 2020, Saksi masih melihat ada pagar bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro terpasang di tanah pekarangan milik Saksi-1, namun gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro sudah hilang dan menurut informasi dari warga masyarakat yang memotong logo Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah dari pihak Pengadilan Bojonegoro.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa menjual atau menukarkan atau menggadaikan tanah milik Saksi-1 tersebut kepada orang lain dan Saksi juga tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa mengancam atau

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kekerasan baik terhadap Saksi-1 maupun kepada orang lainnya berkaitan dengan permasalahan tanah tersebut.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memasang pagar dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro di tanah milik Saksi-1, menurut Saksi-1 yang bersangkutan merasa dipermalukan dan dirugikan oleh perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro dalam perkara penyerobotan tanah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Agus Susanto.
Pekerjaan : PNS Badan Pertanahan Nasional Kab. Bojonegoro.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 15 Oktober 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumda Blok BB-04 RT 24 RW 07 Desa Sumbang Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2020, Sdr. Nur Zubaidi H., S.E., datang ke Kantor BPN Kab. Bojonegoro untuk menanyakan status tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sdr. Nur Zubaidi H., S.E., dengan Nomor SHM 131 yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M².
3. Bahwa sertifikat SHM Nomor 131 yang berada di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, pada awalnya sudah pernah terbit pada tanggal 17 Januari 1986 atas nama Sdri. Tonijah berdasarkan buku Letter C dengan No. 507 dan Persil Nomor 6B Klas tanah D3 (tanah pekarangan), sedangkan gambar situasi No. 12089/1985 tanggal 16 Desember 1985 dengan luas 730 M², selanjutnya di daftar peralihan hak tanah warisan menjadi atas nama ahli waris sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu Munasih, Mulyadi, Karsono, Suhartoyo, Suntoyo, Sri Yuniarti, Sugeng, Juari, Keni, Sutikno dan Siti Irianingsih.
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan warisan yang dibuat oleh Soekimo H.M. (Kepala Desa Dengok) tanggal 25 April 1985 dan dikuatkan oleh Camat Padangan, selanjutnya tanah tersebut pada tanggal yang sama 17 Januari 1986 di daftar pembagian hak bersama menjadi atas nama Keni dan Sutikno.
5. Bahwa berdasarkan akta pembagian harta waris yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Madjono) wilayah

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Padang tanggal 25 April 1985 Nomor 21/Reg/1985, selanjutnya diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang, berdasarkan Surat Tanda laporan Kehilangan tanggal 14 November 2017 Nomor Pol : STPLK/6078/XI/2017/Jatim/Res Bjn dan diumumkan di Media Surabaya pagi tanggal 10 Januari 2018 Nomor 2/BPN/2018 dengan Berita acara Pengumuman Sertifikat Pengganti tanggal 26 April 2018 Nomor 13/BPN/2018 dan dilakukan pengukuran baru dengan Nomor Surat Ukur tanggal 19 Maret 2018 Nomor 738/Dengok/2018 dengan luar yang sama (730 M²), kemudian pada tanggal 20 Desember 2018 di daftarkan peralihan hak karena pewarisan menjadi atas nama 3 (tiga) orang yaitu Tri Hudowo, Meila Ardiarini dan Yuli Rizki Anggorowati.

6. Berdasarkan surat keterangan warisan Nomor 33/1.711.312 tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh Kepla Desa Makasar dan dikuatkan oleh Camat Makasar tanggal 26 April 2016 Nomor 215/11.711.312 dan surat keterangan warisan Nomor 570/412.51.15/2017 tanggal 8 November 2017 yang dibuat oleh Kepla Desa Dengok dan dikuatkan oleh Camat pada tanggal 8 November 2017 Nomor : 249/412.51.15/2017, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2019 di daftarkan peralihan hak menjadi atas nama Nur Zubaidi H.,S.E., berdasarkan akta jual beli Nomor 2117/2018 tanggal 5 November 2018 yang dibuat oleh Eni Zubaidah S.H. selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Bojonegoro.
7. Bahwa Saksi menilai untuk pengurusan peralihan hak tanah SHM No. 131 berupa tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab.Bojonegoro dari pemegang hak pertama sampai dengan pemegang hak terakhir sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan yang berlaku.
8. Bahwa SHM atas nama Nur Zubaidi H., S.E. Nomor 131 berupa tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro yang diterbitkan oleh BPN Bojonegoro berupa sertifikat baru pada tanggal 14 Mei 2019.
9. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Bojonegoro pemegang hak atas tanah SHM Nomor 131 yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tersebut adalah milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa menjual, menukarkan atau membebani dengan *credit verband* tanah pekarangan SHM a.n. Nur Zubaidi H., S.E. dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro kepada orang lain dan Saksi berkeyakinan bahwa hingga saat ini tanah tersebut masih sah secara hukum adalah milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E.

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Terdakwa yang menanyakan status kepemilikan tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, tetapi karena Terdakwa bukan pemilik tanah tersebut sehingga tidak mempunyai hak untuk melihat Surat Tanah yang disimpan oleh BPN terhadap tanah tersebut sehingga surat tanah tersebut tidak ditunjukkan kepada Terdakwa, tetapi Saksi hanya memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa tanah Nomor 131 berupa tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sesuai sertifikat hak milik (SHM) adalah milik dari Sdr. Nur Zubaidi H., S.E.

12. Bahwa Saksi tidak pernah merasa diancam ataupun ditekan baik oleh Terdakwa maupun pihak lain berkaitan dengan permasalahan tanah pekarangan Nomor 131 dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.
13. Bahwa terkait dengan putusan pengadilan Bojonegoro Nomor 36/Pdt.G/1998/PN Bjn tanggal 19 Mei 1999, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 473/PDT/2000/PT SBY tanggal 20 September 2000, Putusan Kasasi Nomor 651K/PDT/2003 tanggal 18 Desember 2007 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188 PK/PDT/2011 tanggal 9 Juni 2011, baik didalam amar putusan maupun pada pertimbangan hukumnya tidak ada yang menyatakan bukti hukum yang sebaliknya dengan data yang ada dalam sertifikat, artinya putusan pengadilan tersebut tidak merubah kebenaran dan keabsahan data dalam sertifikat SHM Nomor 131 yang terletak di Ds. Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro atas nama Nur Zubaidi H., S.E.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Suparno.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 14Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Dengok Desa Dengok RT 06 RW 01
Kec. Padangan Kab. Bijnegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 di Desa Dengok Kec. Padangan Kab Bojonegoro namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membuat pagar bambu di tanah

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan bentuk letter L, kemudian Saksi mengambil pohon bambu dari tanah sebelah pekarangan tersebut.

3. Bahwa Saksi mengerjakan pembuatan pagar bambu di tanah pekarangan Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tersebut selama kurang lebih selama 4 (empat) jam dengan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Sugeng dan saat itu Terdakwa juga ikut membantu membuat pagar bambu tersebut namun hanya kurang lebih satu jam.
4. Bahwa pada saat Saksi membuat pagar bambu di tanah tersebut Saksi melihat sudah ada bangunan pondasi pagar dengan panjang kurang lebih 10 meter.
5. Bahwa selain pagar bambu di tanah tersebut juga dipasang banner berwarna putih yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berlogo gambar Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran $\pm 1 \times 3$ meter selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan pada bulan sekira bulan Mei 2020 pagar bambu dan banner tersebut sudah tidak ada.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, Sdr. H. Widiyono (Saksi-2) selaku Kepala Dusun Dengok mendatangi Saksi untuk memberikan surat panggilan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa yang memasang pagar bambu di tanah tersebut adalah Saksi atas perintah dari Terdakwa dengan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa menjual atau menukarkan atau menggadaikan tanah milik Saksi-1 tersebut kepada orang lain.
8. Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa mengancam atau menggunakan kekerasan baik terhadap Saksi-1 maupun kepada orang lainnya berkaitan dengan permasalahan tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-4 yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-4 untuk memasang pagar bambu di tanah pekarangan Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 membenarkan bahwa yang memerintahkan untuk memasang pagar bambu di tanah pekarangan Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro adalah Saksi-7 bukan Terdakwa.

Saksi-5:

Nama lengkap : Supriyono.

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 11 Maret 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dukuh Kasiman RT 03 RW 04 Desa Kasiman
Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Maret 2020 Saksi mendapat borongan kerja pembangunan pondasi pagar/pembatas tanah pekarangan milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E., (Saksi-1) selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 Saksi melakukan survei ditanah tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020, Saksi mulai melakukan pekerjaan pembangunan pondasi pagar di atas tanah pekarangan milik Saksi-1 yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, dengan mengajak kawan-kawannya sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16 WIB, Sdr. Sugeng (Saksi-7) dengan membawa map merah dan Terdakwa dengan menggunakan berpakaian loreng datang tanah tempat Saksi bekerja, selanjutnya Saksi-7 menemui Saksi dan mengatakan "Mas tanah yang dibangun ini masih ada sengketa dengan Sdr. Nur Zubaidi H., S.E.", kemudian Saksi menjawab "Saya kan cuma kerja Pak, tidak tahu masalah sengketa tanah", selanjutnya Saksi-7 mengatakan "Mas pekerjaan sampeyan sementara dihentikan dulu, soalnya saya sudah bawa surat dari Pengadilan", selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "Sepurone yo mas (maaf ya mas)", kemudian Saksi menjawab "Nggeh pak (Ya Pak)", setelah itu Saksi-7 berkata lagi "Mas besok tanah mau dipagar sesuai yang ada di dokumen saya", namun Saksi-7 dan Terdakwa tidak menghentikan seketika pekerjaan para pekerja tersebut dan masih dibolehkan untuk melanjutkan pekerjaannya hingga waktu bekerja pada hari itu selesai.
5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 melalui telepon (HP) dengan mengatakan "Pak pekerjaan untuk sementara dihentikan oleh Pak Sugeng", dan dijawab oleh Saksi-1 "Udah tidak apa-apa tidak usah takut lanjut aja kerjanya" tetapi Saksi tetap tidak mau melanjutkan kerja karena Saksi-1 tidak ada di lokasi dan menganggap tanah tersebut masih bermasalah, selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya pulang.
6. Bahwa pada saat Saksi berhentikan mengerjakan pembangunan pondasi pagar dan meninggalkan tanah tersebut, di tanah

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat beberapa material pembangunan milik Saksi-1 antara lain pasir, koral dan besi beton yang jumlahnya 10 (sepuluh) buah dan peralatan pembangunan lainnya milik Saksi.

7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Saksi memerintahkan kepada Sdr. Yoko (Saksi-6) untuk mengambil alat peralatan milik Saksi yang masih tertinggal di tanah pekarangan tersebut, selanjutnya Saksi juga mendapat perintah dari Saksi-1 untuk mengamankan besi beton yang jumlahnya 10 (sepuluh) buah lengkap sama jumlahnya seperti pada saat ditinggal pada tanggal 16 maret 2020 dan dititipkan di rumah yang dekat dengan tanah pekarangan tersebut yang sudah biasa untuk menyimpan material lainnya, sebagai bukti Saksi juga meminta kepada Saksi-6 untuk menfoto material yang sudah diamankan dan dikirim kepada Saksi selanjutnya foto tersebut Saksi kirim kepada Saksi-1.
8. Bahwa pada saat Saksi-6 mengamankan materiil yang masih tertinggal di tanah pekarangan tersebut, Saksi juga mendapat laporan bahwa di tanah tersebut sudah dipasang pagar bambu dan juga terpasang tulisan Pengadilan Negeri.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang pagar dan tulisan Pengadilan Negeri di tanah milik Saksi-1 yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tersebut serta Saksi juga tidak mengetahui apakah pagar dan tulisan Pengadilan yang ada di tanah milik Saksi-1 tersebut masih ada atau tidak.
10. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat tanah yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dijual, ditukarkan atau dijaminkan oleh Terdakwa kepada orang lain.
11. Bahwa Saksi tidak pernah merasa diancam atau ditekan baik oleh Terdakwa maupun oleh pihak lain ketika menghentikan pengerjaan pembangunan pondasi pagar di tanah milik Saksi-1 yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.
12. Bahwa Saksi tidak melihat adanya barang atau material yang hilang baik itu milik Saksi maupun milik Saksi-1 yang berada di tanah milik Saksi-1 yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro setelah Saksi-1 berhenti bekerja dan meninggalkan tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Yoko.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 24 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal.20 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dukuh Kasiman RT 04 RW 04 Desa Kasiman
Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020, Saksi dan 9 (sembilan) orang rekannya bekerja sebagai kuli bangunan dalam pembuatan pondasi pagar di tanah milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1) yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, dengan mandor Sdr. Supriyono (Saksi-5) dan pekerjaan pembuatan pondasi pagar berjalan dengan lancar.
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Sugeng (Saksi-7) dan Terdakwa dengan berpakaian loreng datang ke lokasi tanah yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, selanjutnya Saksi-7 memanggil Saksi-5, namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-5, selanjutnya tidak berselang lama Saksi-5 mengatakan kepada Saksi dan pekerja lainnya bahwa untuk sementara pekerjaan pembangunan pondasi pagar di tanah milik Saksi-1 dihentikan dan hanya boleh melanjutkan kerja hingga selesai jam kerja hari itu saja.
4. Bahwa setelah Saksi-1 memanggil Saksi-5 dan berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 pergi menuju ke rumah kerabatnya yang berada di samping tanah yang sedang Saksi bangun pondasi.
5. Bahwa keesokan harinya, Saksi dan rekan-rekan pekerja lainnya sudah tidak datang lagi untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan pondasi karena tidak ada perintah dari Saksi-5.
6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Saksi mendapatkan perintah dari Saksi-5 untuk mengambil peralatan yang masih tertinggal di tanah pekarangan milik Saksi-1 dan sekaligus mengamankan 10 (sepuluh) buah besi beton lengkap sama jumlahnya seperti pada saat ditinggalkan pada tanggal 16 Maret 2020 dan dititipkan di rumah yang dekat tanah pekarangan tersebut yang biasa tempat untuk penitipan material bangunan lainnya, saat itu Saksi menfoto material yang dititipkan selanjutnya foto tersebut dikirimkan kepada Saksi-5, saat yang bersamaan pula Saksi melihat tanah pekarangan milik Saksi-1 dipasang pagar bambu dan banner yang bertuliskan Pengadilan Negeri yang menempel di pagar tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat tanah yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dijual, ditukarkan atau dijaminkan oleh Terdakwa kepada orang lain.
8. Bahwa Saksi tidak pernah merasa diancam atau ditekan baik oleh Terdakwa maupun oleh pihak lain ketika menghentikan

Hal.21 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembangunan pondasi pagar di tanah milik Saksi-1 yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.

9. Bahwa Saksi tidak melihat adanya barang atau material yang hilang baik itu milik Saksi maupun milik Saksi-1 yang berada di di tanah milik Saksi-1 yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro setelah Saksi-1 berhenti bekerja dan meninggalkan tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Sugeng Wismono.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 19 September 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kelurahan Jati Makmur RT 01 RW 11 Kec. Pondokgede Kota Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah keponakan Saksi (anak kandung dari Kakak Saksi atas nama Alm. Suhartoyo).
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, Saksi mengajak Terdakwa datang ke tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² karena ditanah pekarangan tersebut ada pekerja yang sedang membangun pondasi pagar dan tujuan Saksi mendatangi tanah pekarangan tersebut karena Saksi dan Terdakwa merasa tanah pekarangan tersebut masih milik bersama keluarga besar Saksi sebagai ahli waris.
3. Bahwa setelah berada ditanah pekarangan yang sedang dibangun pondasi pagar tersebut, selanjutnya Saksi mendatangi mandor a.n. Sdr. Supriyanto (Saksi-5) dan menanyakan siapa yang menyuruh Saksi-5 membangun pondasi pagar dijawab oleh Saksi-5 yang menyuruh Saksi membangun pondasi pagar adalah Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1), kemudian Saksi menyampaikan kepada mandor bangunan (Saksi-5) bahwa tanah pekarangan tersebut masih bermasalah dan meminta kepada Saksi-5 untuk menghentikan sementara pengerjaan pembangunan pondasi pagar, diikuti oleh Terdakwa dengan mengatakan "Sepurane yo mas (maaf ya mas)".
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi dengan dibantu Sdr. Suparno (Saksi-4) membuat pagar dari bambu di tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M², dan pada sekira

Hal.22 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B Saksi melihat Terdakwa berpakaian PDL loreng melintas di jalan dekat pekarangan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk membantu memasang pagar bambu di tanah pekarangan tersebut karena Terdakwa yang merupakan anak dari Alm. Suhartoyo (kakang kandung Saksi) juga merupakan salah satu ahli waris dari tanah tersebut menggantikan orang tuanya.

5. Bahwa setelah selesai pemagaran tanah tersebut selanjutnya Saksi memberikan upah kepada Saksi-4 sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui saudara Saksi atas nama Sdri. Sri Yuniati.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, Saksi mengajak Terdakwa memesan banner di percetakan Desa Kuncen Kec. Padangan Kab. Bojonegoro bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran $\pm 1 \times 3$ meter.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, Saksi dan Terdakwa memasang banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro di tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² tanpa ijin dari pihak Pengadilan Negeri Bojonegoro.
8. Bahwa sekira bulan Agustus 2020, Terdakwa memberitahu Saksi kalau Terdakwa telah menanyakan status tanah pekarangan yang berada di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² ke kantor BPN Bojonegoro dan ternyata tanah pekarangan tersebut SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sdr. Nur Zubaidi. H., S.E., selanjutnya Terdakwa minta ijin kepada Saksi untuk membongkar pagar dan melepas banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, tetapi saksi tidak mengizinkan karena Saksi masih berkeyakinan bahwa tanah tersebut masih milik Saksi dan keluarga sebagai ahli waris.
9. Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Saksi datang ke kantor BPN Bojonegoro dan menemui petugas BPN Bojonegoro atas nama Sdr. Agus Susanto, kemudian Saksi protes karena di dalam SHM terhadap tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro atas nama Nur Zubaidi H., S.E tersebut tidak ada nama saudara Saksi atas nama Sdri. Siti Irianingsih selaku ahli waris.
10. Bahwa Saksi dan Terdakwa membuat pagar bambu dan memasang banner karena tidak terima kalau tanah tersebut dibangun pondasi oleh Sdr. Nur Zubaidi H., S.E dengan alasan karena Saksi dan Terdakwa adalah selaku ahli waris.
10. Bahwa Saksi dan juga Terdakwa tidak pernah menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan jaminan terhadap

Hal.23 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.

11. Bahwa Saksi dan juga Terdakwa tidak pernah mengancam atau menekan baik terhadap Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 maupun pihak lain berkaitan dengan permasalahan tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.
12. Bahwa Saksi dan juga Terdakwa tidak pernah merusak atau mengambil barang-barang atau baik yang Saksi-5 maupun milik Saksi-1 yang berada di di tanah milik Saksi-1 yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.
13. Bahwa Saksi berkaitan dengan permasalahan ini tidak pernah menerima somasi dari Saksi-1 maupun mendapatkan panggilan dari pihak Kepolisian Bojonegoro baik sebagai Saksi-1 maupun Tersangka.
14. Bahwa hingga saat ini Saksi masih berkeyakinan bahwa tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² adalah masih milik dari keluarga besar Saksi sebagai ahli waris dari orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di di Kodam XVII/Trikora dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 752/VYS, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Trikora selanjutnya ditempatkan di Kodim 1704/Sorong, selanjutnya pindah satuan ke Kodim 0721/Blora dan ditempatkan di Koramil 02 Cepu sejak bulan November 2017 hingga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0721/Blora dengan pangkat Sertu NRP 31010365841280.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa diajak oleh Sdr. Sugeng Wismono (Saksi-7) untuk datang ke tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² yang menurut keterangan dari Saksi-7 tanah tersebut adalah tanah waris keluarga dan Terdakwa juga merupakan salah satu ahli waris tanah tersebut, yang saat ini di tanah tersebut sedang ada pekerja yang mengerjakan pembangunan pondasi pagar.
3. Bahwa sesampainya di tanah yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tersebut Saksi-7 memanggil mandor atas nama Sdr. Supriyono (Saksi-5), selanjutnya Saksi-7 berbicara kepada Saksi-5 bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa dan meminta Saksi-5 menghentikan sementara

Hal.24 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pondasi pagar, dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-5 atas tindakan tersebut dengan mengatakan "Sepurane yo mas (maaf ya mas)".

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dan melintas ditengah pekarangan tersebut, tiba-tiba dipanggil oleh Saksi-7 yang sedang bekerja memasang pagar bambu di tanah pekarangan tersebut bersama Sdr. Supamo (Saksi-4) dan mengatakan agar Terdakwa ikut membantu memagar tanah pekarangan tersebut karena Terdakwa juga salah satu ahli waris dari tanah pekarangan tersebut, selanjutnya Terdakwa ikut memasang pagar bambu pada bagian depan sebanyak ± 3 (tiga) batang bersama Saksi-4 dan Saksi-7.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, Terdakwa diajak oleh Saksi-7 untuk memesan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran ± 1x3 meter di tempat percetakan di Desa Kuncen Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi-7 memasang banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berlogo gambar Pengadilan Negeri Bojonegoro di tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² tanpa seijin dari pihak Pengadilan Negeri Bojonegoro.
7. Bahwa pada bulan September 2020, Terdakwa mendatangi Kantor BPN Bojonegoro untuk menanyakan status tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, kemudian petugas BPN Bojonegoro atas nama Sdr. Agus Susanto (Saksi-3) menyampaikan bahwa tanah pekarangan dengan luas 730 M² tersebut statusnya SHM atas nama Sdr. Nur Zubaidi, H, S.E dengan Nomor 131 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Bojonegoro.
8. Bahwa setelah mengetahui kalau tanah pekarangan tersebut statusnya adalah SHM atas nama Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-7 dan meminta izin untuk membongkar pagar bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dipasang di tanah pekarangan tersebut, tetapi Saksi-7 tidak mengizinkan, walaupun Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi-7 tetapi Terdakwa tetap membongkar sebagian pagar bambu dan banner yang dipasang oleh Terdakwa di tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.
9. Bahwa Terdakwa setelah membongkar sebagian pagar bambu dan banner yang ada di tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro

Hal.25 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana pagar bambu dan banner hanya diletakan di tanah tersebut.

10. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menghubungi dan datang ke rumah Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, tetapi tidak di respon oleh Saksi-1.
11. Bahwa berkaitan dengan permasalahan pemagaran dan pemasangan banner tulisan Putusan Pengadilan Bojonegoro yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-7 di tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, Terdakwa tidak pernah mendapatkan somasi dari pihak Saksi-1, tetapi Terdakwa pernah mendatangi Polres Bojonegoro dan meminta agar pihak Polres Bojonegoro tidak memproses lanjut terhadap famili Terdakwa atas nama Sdri. Sri Cs karena merasa kasihan dan Terdakwa mengakui bahwa yang memasang pagar bambu dan banner di tanah pekarangan tersebut adalah Saksi-7 dan Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa setelah membantu melakukan pemagaran dan pemasangan banner dengan tulisan Putusan Pengadilan di tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, Terdakwa tidak pernah menduduki atau menguasai, menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan jaminan tanah pekarangan tersebut kepada pihak lain.
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau menekan baik terhadap Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 maupun pihak lain berkaitan dengan permasalahan tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan Terdakwa juga tidak pernah merusak atau mengambil barang-barang atau material baik milik Saksi-1 maupun pihak lain yang berada di tanah milik Saksi-1 yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.
17. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI AD pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi yaitu Satgas Operasi Tembaga Tama tahun 2002 di Timika dan Satgas Pam Rahwan Tahun 2006 di Kayumana-Sorong serta Terdakwa juga telah memperoleh tanda jasa dari negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang

Hal.26 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut adalah uang yang diberikan oleh Saksi-7 kepada Saksi-4 sebagai upah kerja karena Saksi-4 telah membantu Saksi-7 memasang pagar di tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 131 atas nama Nur Zubaidi H., S.E., telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 131 sama dengan Sertifikat aslinya yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro adalah milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1) dengan status SHM, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) lembar foto pagar dengan bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran $\pm 1 \times 3$ meter, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa foto tersebut merupakan gambar dari pagar dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro lengkap dengan logo pengadilan yang dipasang oleh Terdakwa dan Saksi-7 di tanah pekarangan milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1) yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) lembar foto pagar dengan bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran $\pm 1 \times 3$ meter, tanpa gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berbentuk lingkaran, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa foto tersebut merupakan gambar dari pagar dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dipasang oleh Terdakwa dan Saksi-7 di tanah milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1) yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro,

Hal.27 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Bojonegoro sudah tidak ada, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- d. 2 (dua) lembar foto batu bata dan rancangan besi yang dipersiapkan untuk pembuatan pondasi pagar (barang bukti tambahan), telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa foto tersebut merupakan gambar dari material yang akan digunakan untuk membangun pondasi pagar di tanah pekarangan milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1) yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan telah diamankan oleh Saksi-6 atas perintah Saksi-5 pada tanggal 23 Maret 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut baik berupa barang maupun surat tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sebelum menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah, oleh sebab itu terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

Berpedoman terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi-1 yang mengatakan bahwa pada sekira tanggal 16 Maret 2021 saat Saksi-5 dan anak buahnya sedang mengerjakan pembangunan pondasi pagar di tanah milik Saksi-1 didatangi oleh Sertu Imanuel Iwann Santoso (Terdakwa) dan Sdr. Sugeng Wismono (Saksi-7), selanjutnya menyampaikan kepada

Hal.28 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghentikan pembangunan pondasi pagar tersebut dengan alasan tanah pekarangan tersebut masih dalam sengketa dan akan dipagar, disangkal oleh Terdakwa bahwa yang berbicara kepada Sdr. Supriyono (Saksi-5) selaku mandor untuk menghentikan pekerjaan pembuatan pondasi pagar adalah Saksi-7, bukan Terdakwa, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya karena Saksi-1 mendapat laporan dari Saksi-5 bahwa yang menghentikan pembangunan pondasi pagar di tanah Saksi-1 adalah Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 hanya berdasarkan keterangan dari Saksi-5 saja, tetapi Saksi-5 sendiri didepan persidangan menerangkan bahwa yang mengatakan agar pembangunan pondasi pagar di tanah milik Saksi-1 yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro pada tanggal 16 Maret 2021 adalah Sdr. Sugeng (Saksi-7) bukan Terdakwa, keterangan Saksi-5 tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi-7 yang mengatakan bahwa yang memanggil dan mengatakan agar Saksi-5 menghentikan sementara pekerjaan pembangunan pondasi pagar tersebut adalah Saksi-7, sedangkan Terdakwa hanya mengatakan "Sepurane yo mas (maaf ya mas), oleh karena sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 dan Saksi-7, maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Keterangan Saksi-4 yang menerangkan bahwa yang menyuruh Saksi-4 untuk bekerja memasang pagar bambu di tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro adalah Terdakwa, disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-4 untuk memasang pagar bambu di tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tersebut, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 membenarkan bahwa yang menyuruh Saksi-4 memasang pagar bambu tersebut adalah Saksi-7, sangkalan Terdakwa juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-7 yang menerangkan bahwa yang menyuruh Saksi-4 memasang pagar bambu di tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro adalah Saksi-7 bukan Terdakwa, oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi-4 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-7, maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang

Hal.29 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesesuaian Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa ternyata bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti, sehingga hal tersebut dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta dari adanya barang bukti berupa surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di di Kodam XVII/Trikora dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 752/VYS, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Trikora dan ditempatkan di Kodim 1704/ Sorong, selanjutnya Terdakwa pindah satuan ke Kodim 0721/Blora dan ditempatkan di Koramil 02 Cepu sejak bulan November 2017 hingga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 0721/02 Cepu dengan pangkat Sertu NRP 31010365841280.
2. Bahwa benar pada tahun 2007, Saksi-1 (Sdr. Nur Zubaidi H., S.E.) membeli tanah pekarangan milik Alm. Kolonel (Pum) Sutikno AURI sebanyak 2 (dua) petak, yaitu satu petak dengan luas 500 M² berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Keni dan satu petak dengan luas 730 M² masih berstatus Letter C atas nama Keni dan Sutikno, yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan harga seluruhnya Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui perantara H. Widiyono (Saksi-2).
3. Bahwa benar pada tahun 2008, Saksi-1 mengurus balik nama tanah pekarangan dengan luas 500 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro yang semula SHM atas nama Keni menjadi SHM atas nama Saksi-1 ke BPN Bojonegoro dan pada tahun 2016 Saksi-1 mengurus balik nama tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro yang semula Letter C atas nama Keni dan Sutikno menjadi SHM atas nama Saksi-1 ke BPN Bojonegoro dan ketika petugas BPN melakukan pengukuran tanah tersebut Saksi-2 selaku Kepala Dusun Dengok bertindak sebagai saksi.

Hal.30 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2020, Saksi-5 atas permintaan dari Saksi-1 mulai melakukan pekerjaan pembangunan pondasi pagar di atas tanah pekarangan milik Saksi-1 seluas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, dengan mengajak kawan-kawannya sebanyak 10 (sepuluh) orang.
5. Bahwa benar Terdakwa pada sekira tanggal 16 Maret 2020 pukul 15.00 WIB diajak oleh Sdr. Sugeng Wismono (Saksi-7) untuk mendatangi tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² karena sedang ada pekerja yang mengerjakan pembangunan pondasi pagar dan menurut keterangan Saksi-7 bahwa tanah tersebut adalah masih tanah waris keluarga dan Terdakwa juga merupakan salah satu ahli waris tanah tersebut.
6. Bahwa benar setelah berada ditanah pekarangan yang sedang dibangun pondasi pagar tersebut, selanjutnya Saksi-7 mendatangi mandor atas nama Sdr. Supriyanto (Saksi-5) dan menanyakan siapa yang menyuruh Saksi-5 membangun pondasi pagar dijawab oleh Saksi-5 yang menyuruh membangun pondasi pagar adalah Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1), kemudian Saksi-7 mengatakan "Mas tanah yang dibangun ini masih ada sengketa dengan Sdr. Nur Zubaidi H., S.E.", Saksi-5 menjawab "Saya kan cuma kerja Pak, tidak tahu masalah sengketa tanah", selanjutnya Saksi-7 mengatakan lagi "Mas pekerjaan sampeyan sementara dihentikan dulu, soalnya saya sudah bawa surat dari Pengadilan", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Sepurone yo mas (Maaf ya mas)", Saksi-5 menjawab "Nggeh pak (Ya Pak)", setelah itu Saksi-7 berkata lagi "Mas besok tanah mau dipagar sesuai yang ada di dokumen saya", namun Saksi-7 dan Terdakwa tidak menghentikan seketika pekerjaan para pekerja tersebut dan masih dibolehkan untuk melanjutkan pekerjaannya hingga waktu bekerja pada hari itu selasai.
7. Bahwa benar pada sekira tanggal 16 Maret 2020 pukul 17.00 WIB Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 melalui telepon (HP) dengan mengatakan "Pak pekerjaan untuk sementara dihentikan oleh Pak Sugeng", dan dijawab oleh Saksi-1 "Udah tidak apa-apa tidak usah takut lanjut aja kerjanya" tetapi Saksi-5 tetap tidak mau melanjutkan kerja karena Saksi-1 tidak ada di lokasi dan menganggap tanah tersebut masih bermasalah, selanjutnya Saksi-5 dan rekan-rekannya pulang dan keesokan harinya berhenti bekerja.
8. Bahwa benar pada sekira tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 WIB, Saksi-7 dengan dibantu oleh Sdr. Suparno (Saksi-4) membuat pagar bambu di tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M², dan pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi-7 melihat Terdakwa yang menggunakan sepeda motor dengan berpakaian PDL loreng melintas di jalan dekat pekarangan tersebut, kemudian Saksi-7

Hal.31 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membantu memasang pagar bambu di tanah pekarangan tersebut karena Terdakwa juga merupakan salah satu ahli waris dari tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa ikut memasang pagar bambu pada bagian depan sebanyak ± 3 (tiga) batang bersama Saksi-4 dan Saksi-7 dan setelah selesai pemagaran Saksi-7 memberikan upah kerja kepada Saksi-4 dengan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada sekira tanggal 19 Maret 2020, Terdakwa diajak oleh Saksi-7 untuk memesan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran ± 1x3 meter di tempat percetakan di Desa Kuncen Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, selanjutnya tanggal 21 Maret 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi-7 memasang banner tersebut di tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² tanpa seijin dari pihak Pengadilan Negeri Bojonegoro.
10. Bahwa benar pada sekira tanggal 23 Maret 2020, Saksi-5 selaku mandor memerintahkan Sdr. Yoko (Saksi-6) untuk mengambil alat peralatan milik Saksi-5 yang masih tertinggal di tanah pekarangan tersebut, Saksi-5 juga mendapat perintah dari Saksi-1 untuk mengamankan material yang masih ada di tanah pekarangan tersebut, selanjutnya Saksi-6 mengambil barang milik Saksi-5 yang masih tertinggal dipekarangan tersebut dan juga mengamankan 10 (sepuluh) buah besi beton lengkap sesuai jumlah ketika ditinggalkan pada tanggal 16 Maret 2020 dengan cara ditiptkan di rumah yang berdekatan dengan tanah pekarangan tersebut dan sudah biasa untuk menyimpan material lainnya, sebagai bukti bahwa material sudah diamankan, Saksi-5 juga meminta kepada Saksi-6 untuk menfoto material yang sudah diamankan dan dikirim kepada Saksi-5 yang selanjutnya foto tersebut Saksi-5 kirim melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi-1 dan pada saat itu juga Saksi-5 mendapat laporan dari Saksi-6 bahwa di tanah pekarangan tersebut sudah dipasang pagar bambu dan dipasang banner tulisan Putusan Pengadilan Negeri.
11. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2020 pukul 10.00 WIB, ketika Saksi-2 hendak pergi ke kantor Balai Desa Dengok melewati tanah pekarangan milik Saksi-1 yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² tersebut Saksi-2 melihat tanah pekarangan tersebut dipasang pagar bambu berbentuk leter L dan banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, selanjutnya Saksi-2 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 sebagai pemilik tanah tersebut melalui telepon, kemudian Saksi-1 mengecek kebenaran informasi dari Saksi-2 dengan datang langsung ke tanah pekarangan tersebut dan Saksi-1 melihat tanah pekarangan tersebut sudah dipagar dengan menggunakan pagar bambu yang jumlahnya ± 20 (dua puluh) batang serta ada tulisan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Hal.32 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padangan dan dari pihak Polsek Padangan memberikan saran agar Saksi-1 melakukan somasi terhadap pihak yang diduga melakukan pemagaran dan pemasangan banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, selanjutnya Saksi-1 melakukan somasi kepada keluarga Terdakwa atas nama Sdri. Sri Cs. yang diduga telah melakukan pemagaran dan pemasangan banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, dalam somasi tersebut Saksi-1 meminta agar Sdri. Sri Cs. membongkar pagar dan mencabut tulisan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ada di tanah milik Saksi-1, namun somasi tersebut tidak juga dihiraukan oleh Sdri. Sri Cs, dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan Sdri. Sri Cs. ke Polres Bojonegoro agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar Saksi-1 mendengar penjelasan dari pihak Polres Bojonegoro telah memanggil Sdri. Sri Cs. antara lain juga atas nama Sdr. Sugeng (Saksi-7) tetapi tidak datang, tetapi justru yang datang ke Polres Bojonegoro adalah Terdakwa dan mengakui bahwa yang memasang pagar dan banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah Terdakwa, oleh karena Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya pihak Polres Bojonegoro menyarankan Saksi-1 untuk melapor ke Polisi Militer.
14. Bahwa benar pada sekira bulan September 2020, Terdakwa mendatangi Kantor BPN Bojonegoro untuk menanyakan status tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, kemudian petugas BPN Bojonegoro atas nama Sdr. Agus Susanto (Saksi-3) menyampaikan bahwa tanah pekarangan dengan luas 730 M² tersebut statusnya SHM atas nama Sdr. Nur Zubaidi H., S.E dengan Nomor 131 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-7 dan meminta izin untuk membongkar pagar bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dipasang di tanah pekarangan tersebut, tetapi Saksi-7 tidak mengizinkan, selanjutnya walaupun tanpa izin Saksi-7, Terdakwa tetap membongkar sebagian pagar bambu dan banner yang dipasang oleh Terdakwa dan meletakkan di tanah pekarangan tersebut.
15. Bahwa benar Saksi-7 pada sekira tanggal 16 November 2020, datang ke kantor BPN Bojonegoro dan menemui petugas BPN Bojonegoro atas nama Sdr. Agus Susanto, kemudian Saksi-7 protes karena di dalam SHM terhadap tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro atas nama Nur Zubaidi H., S.E tersebut tidak ada nama saudara Saksi-7 atas nama Sdri. Siti Irianingsih selaku ahli waris, sehingga Saksi-7 berkeyakinan bahwa tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro adalah masih tanah keluarga besar Saksi-7 dari orang tua Saksi, sehingga akan menempuh jalur hukum untuk mengambil kembali tanah tersebut dari Saksi-1.

Hal.33 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 pada tanggal 1 Pebruari 2021 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro sesuai laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2021/V-2/Idik dengan tuduhan Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah pekarangan milik Saksi-1 seluas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali menghubungi dan datang ke rumah Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, tetapi tidak di respon oleh Saksi-1 dan diakui oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 sengaja tidak mau menemui dan merespon Terdakwa karena telah menyerahkan permasalahan tersebut ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
18. Bahwa benar berkaitan dengan permasalahan pemagaran dan pemasangan banner tulisan Putusan Pengadilan Bojonegoro yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-7 di tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, Terdakwa pernah mendatangi Polres Bojonegoro dan meminta agar pihak Polres Bojonegoro tidak memproses lanjut terhadap famili Terdakwa atas nama Sdri. Sri Cs. karena merasa kasihan dan Terdakwa mengakui bahwa yang memasang pagar bambu dan banner di tanah pekarangan tersebut adalah Saksi-7 dan Terdakwa.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menduduki atau menguasai, menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan jaminan tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tersebut kepada pihak lain.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengancam, memaksa atau menekan baik terhadap Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 maupun pihak lain berkaitan dengan permasalahan tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro milik Saksi-1 dan Terdakwa juga tidak pernah merusak atau mengambil barang-barang atau material baik milik Saksi-1 maupun pihak lain yang berada di tanah milik Saksi-1 tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang telah membuktikan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan

Hal.34 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim secara obyektif sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan pada putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang ada dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan secara lisan Terdakwa dipersidangan, oleh karena hanya memohon keringanan hukuman dan tidak mempermasalahkan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan akan mempertimbangkan setelah pertimbangan mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan di dalam berbagai pertimbangan yang lainnya sehingga nantinya akan tercermin dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 385 Ke-1 KUHP *jo.* Pasal 55 Ke-1 KUHP.

atau

Kedua : Pasal 310 ayat (1) *jo.* ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 Ke-1 KUHP.

atau

Ketiga : Pasal 335 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dimana Majelis Hakim telah menyatakan penuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 310 ayat (1) *jo.* ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ke-1 KUHP tidak dapat diterima oleh karenanya tidak dilakukan pemeriksaan terhadap

Hal.35 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dakwaan tersebut, sehingga hanya dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif ketiga yang dilakukan pemeriksaan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 385 Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ketiga : Menjual, menukarkan atau membebani dengan *credit verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia
4. Unsur keempat: Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
5. Unsur kelima : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama: Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku

Hal.36 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai objek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di di Kodam XVII/Trikora dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 752/VYS, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Trikora dan ditempatkan di Kodim 1704/ Sorong, selanjutnya Terdakwa pindah satuan ke Kodim 0721/Blora dan ditempatkan di Koramil 02 Cepu sejak bulan November 2017 hingga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Koramil 0721/02 Cepu dengan pangkat Sertu NRP 31010365841280.
- b. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.
- c. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/20/V/2021 tanggal 6 Mei 2021
- d. Bahwa benar yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD, menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinasi di Kodim 0721/Blora dan berdasarkan pasal 70 Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa adalah berpangkat Sersan Satu (Prajurit dari golongan Bintara) sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal.37 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut *Memori Van Toelichting* (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya sipelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa penempatan unsur-unsur dengan maksud didepan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Bahwa pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” di sini ada dua alternatif yaitu: Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa pada sekira tanggal 16 Maret 2020 pukul 15.00 WIB diajak oleh Sdr. Sugeng Wismono (Saksi-7) untuk mendatangi tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² karena sedang ada pekerja yang mengerjakan pembangunan pondasi pagar dan menurut keterangan Saksi-7 bahwa tanah tersebut adalah masih tanah waris keluarga dan Terdakwa juga merupakan salah satu ahli waris tanah tersebut.
- b. Bahwa benar setelah berada dit tanah pekarangan yang sedang dibangun pondasi pagar tersebut, selanjutnya Saksi-7 mendatangi mandor atas nama Sdr. Supriyanto (Saksi-5)

Hal.38 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan siapa yang menyuruh Saksi-5 membangun pondasi pagar dijawab oleh Saksi-5 yang menyuruh membangun pondasi pagar adalah Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1), kemudian Saksi-7 mengatakan "Mas tanah yang dibangun ini masih ada sengketa dengan Sdr. Nur Zubaidi H., S.E.", Saksi-5 menjawab "Saya kan cuma kerja Pak, tidak tahu masalah sengketa tanah", selanjutnya Saksi-7 mengatakan lagi "Mas pekerjaan sampeyan sementara dihentikan dulu, soalnya saya sudah bawa surat dari Pengadilan", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Sepurone yo mas (Maaf ya mas)", Saksi-5 menjawab "Nggeh pak (Ya Pak)", setelah itu Saksi-7 berkata lagi "Mas besok tanah mau dipagar sesuai yang ada di dokumen saya", namun Saksi-7 dan Terdakwa tidak menghentikan seketika pekerjaan para pekerja tersebut dan masih dibolehkan untuk melanjutkan pekerjaannya hingga waktu bekerja pada hari itu selesai.

- c. Bahwa benar pada sekira tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 WIB, Saksi-7 dengan dibantu oleh Sdr. Supamo (Saksi-4) membuat pagar bambu di tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M², dan pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi-7 melihat Terdakwa yang menggunakan sepeda motor dengan berpakaian PDL loreng melintas di jalan dekat pekarangan tersebut, kemudian Saksi-7 memanggil Terdakwa untuk membantu memasang pagar bambu di tanah pekarangan tersebut karena Terdakwa juga merupakan salah satu ahli waris dari tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa ikut memasang pagar bambu pada bagian depan sebanyak ± 3 (tiga) batang bersama Saksi-4 dan Saksi-7 dan setelah selesai pemasangan Saksi-7 memberikan upah kerja kepada Saksi-4 dengan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. Bahwa benar pada sekira tanggal 19 Maret 2020, Terdakwa diajak oleh Saksi-7 untuk memesan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran ± 1x3 meter di tempat percetakan di Desa Kuncen Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, selanjutnya tanggal 21 Maret 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi-7 memasang banner tersebut di tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² tanpa seijin dari pihak Pengadilan Negeri Bojonegoro.
- e. Bahwa benar pada sekira bulan September 2020, Terdakwa mendatangi Kantor BPN Bojonegoro untuk menanyakan status tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, kemudian petugas BPN Bojonegoro atas nama Sdr. Agus Susanto (Saksi-3) menyampaikan bahwa tanah pekarangan dengan luas 730 M² tersebut statusnya SHM atas nama Sdr. Nur

Hal.39 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S.E dengan Nomor 131 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-7 dan meminta izin untuk membongkar pagar bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dipasang di tanah pekarangan tersebut, tetapi Saksi-7 tidak mengizinkan, selanjutnya walaupun tanpa izin Saksi-7, Terdakwa tetap membongkar sebagian pagar bambu dan banner yang dipasang oleh Terdakwa dan meletakkan di tanah pekarangan tersebut.

- f. Bahwa benar berkaitan dengan permasalahan pemagaran dan pemasangan banner tulisan Putusan Pengadilan Bojonegoro yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-7 di tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, Terdakwa pernah mendatangi Polres Bojonegoro dan meminta agar pihak Polres Bojonegoro tidak memproses lanjut terhadap famili Terdakwa atas nama Sdri. Sri Cs. karena merasa kasihan dan Terdakwa mengakui bahwa yang memasang pagar bambu dan banner di tanah pekarangan tersebut adalah Saksi-7 dan Terdakwa.
- g. Bahwa benar Terdakwa mau diajak oleh Saksi-7 mendatangi tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan menghentikan pekerjaan pembuatan pondasi pagar, selanjutnya membantu memasang pagar bambu dan memasang banner tulisan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro ditanah pekarangan tersebut, hal tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-7 karena merasa bahwa tanah pekarangan tersebut masih merupakan tanah waris dari keluarga Saksi-7 dimana salah satu ahli warisnya adalah Terdakwa.
- h. Bahwa benar tindakan Terdakwa dan Saksi-7 mendatangi tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan menghentikan pekerjaan pembuatan pondasi pagar, selanjutnya membantu memasang pagar bambu dan memasang banner tulisan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro ditanah pekarangan tersebut dengan tujuan mendapat keuntungan agar Saksi-7 dan Terdakwa dapat menguasai tanah tersebut.
- i. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-7 mendatangi tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan menghentikan pekerjaan pembuatan pondasi pagar, selanjutnya membantu memasang pagar bambu dan memasang banner tulisan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro ditanah pekarangan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena sebelumnya Terdakwa tidak tahu secara pasti legalitas kepemilikan tanah tersebut tetapi Terdakwa dan Saksi-7 telah melakukan tindakan

Hal.40 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan pekerjaan pembuatan pondasi pagar, membantu memasang pagar bambu dan memasang banner tulisan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro ditahan pekarangan tersebut tanpa izin dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: Menjual, menukarkan atau membebani dengan *credit verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia.

Bahwa yang dimaksud menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini objek yang dijual adalah berupa sebidang tanah.

Bahwa yang dimaksud menukarkan yaitu mengganti dengan yang lain atau menyilih atau mengubah nama dan sebagainya atau memindahkan tempat dan sebagainya berupa objek sebidang tanah.

Bahwa yang dimaksud dengan *credit verband* yaitu pengikatan agunan berupa tanah yang umumnya belum bersertifikat dan *credit verband* adalah hak kebendaan atas benda yang ditujukan untuk memenuhi pelunasan suatu perikatan atau semacam gadai.

Bahwa yang dimaksud dengan bangunan, gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Bahwa yang dimaksud dengan penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanian untuk dapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan.

Bahwa yang dimaksud dengan pembenihan adalah suatu tahap kegiatan dalam budidaya yang sangat menentukan tahap kegiatan selanjutnya, yaitu pembesaran atau suau kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan benih dan selanjutnya benih yang dihasilkan menjadi komponen input bagi kegiatan pembesaran

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal.41 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar Terdakwa pada sekira tanggal 16 Maret 2020 pukul 15.00 WIB diajak oleh Sdr. Sugeng Wismono (Saksi-7) untuk mendatangi tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² karena sedang ada pekerja yang mengerjakan pembangunan pondasi pagar dan menurut keterangan Saksi-7 bahwa tanah tersebut adalah masih tanah waris keluarga dan Terdakwa juga merupakan salah satu ahli waris tanah tersebut.

b. Bahwa benar setelah berada ditanah pekarangan yang sedang dibangun pondasi pagar tersebut, selanjutnya Saksi-7 mendatangi mandor atas nama Sdr. Supriyanto (Saksi-5) dan menayakan siapa yang menyuruh Saksi-5 membangun pondasi pagar dijawab oleh Saksi-5 yang menyuruh membangun pondasi pagar adalah Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1), kemudian Saksi-7 mengatakan "Mas tanah yang dibangun ini masih ada sengketa dengan Sdr. Nur Zubaidi H., S.E.", Saksi-5 menjawab "Saya kan cuma kerja Pak, tidak tahu masalah sengketa tanah", selanjutnya Saksi-7 mengatakan lagi "Mas pekerjaan sampeyan sementara dihentikan dulu, soalnya saya sudah bawa surat dari Pengadilan", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Sepurane yo mas (Maaf ya mas)", Saksi-5 menjawab "Nggeh pak (Ya Pak)", setelah itu Saksi-7 berkata lagi "Mas besok tanah mau dipagar sesuai yang ada di dokumen saya", namun Saksi-7 dan Terdakwa tidak menghentikan seketika pekerjaan para pekerja tersebut dan masih dibolehkan untuk melanjutkan pekerjaannya hingga waktu bekerja pada hari itu selesai.

c. Bahwa benar pada sekira tanggal 16 Maret 2020 pukul 17.00 WIB Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 melalui telepon (HP) dengan mengatakan "Pak pekerjaan untuk sementara dihentikan oleh Pak Sugeng", dan dijawab oleh Saksi-1 "Udah tidak apa-apa tidak usah takut lanjut aja kerjanya" tetapi Saksi-5 tetap tidak mau melanjutkan kerja karena Saksi-1 tidak ada di lokasi dan menganggap tanah tersebut masih bermasalah, selanjutnya Saksi-5 dan rekan-rekannya pulang dan keesokan harinya berhenti bekerja.

d. Bahwa benar pada sekira tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 WIB, Saksi-7 dengan dibantu oleh Sdr. Supamo (Saksi-4) membuat pagar bambu di tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M², dan pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi-7 melihat Terdakwa yang menggunakan sepeda motor dengan berpakaian PDL loreng melintas di jalan dekat pekarangan tersebut, kemudian Saksi-7 memanggil Terdakwa untuk membantu memasang pagar bambu di tanah pekarangan tersebut karena Terdakwa juga merupakan salah satu ahli waris dari tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa ikut memasang pagar bambu pada

Hal.42 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipan sebanyak ± 3 (tiga) batang bersama Saksi-4 dan Saksi-7 dan setelah selesai pemagaran Saksi-7 memberikan upah kerja kepada Saksi-4 dengan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- e. Bahwa benar pada sekira tanggal 19 Maret 2020, Terdakwa diajak oleh Saksi-7 untuk memesan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran ± 1x3 meter di tempat percetakan di Desa Kuncen Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, selanjutnya tanggal 21 Maret 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi-7 memasang banner tersebut di tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² tanpa seijin dari pihak Pengadilan Negeri Bojonegoro.
- f. Bahwa benar pada sekira bulan September 2020, Terdakwa mendatangi Kantor BPN Bojonegoro untuk menanyakan status tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, kemudian petugas BPN Bojonegoro atas nama Sdr. Agus Susanto (Saksi-3) menyampaikan bahwa tanah pekarangan dengan luas 730 M² tersebut statusnya SHM atas nama Sdr. Nur Zubaidi H., S.E dengan Nomor 131 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-7 dan meminta izin untuk membongkar pagar bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dipasang di tanah pekarangan tersebut, tetapi Saksi-7 tidak mengizinkan, selanjutnya walaupun tanpa izin Saksi-7, Terdakwa tetap membongkar sebagian pagar bambu dan banner yang dipasang oleh Terdakwa dan meletakkan di tanah pekarangan tersebut.
- g. Bahwa benar Saksi-7 pada sekira tanggal 16 November 2020, datang ke kantor BPN Bojonegoro dan menemui petugas BPN Bojonegoro atas nama Sdr. Agus Susanto, kemudian Saksi-7 protes karena di dalam SHM terhadap tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro atas nama Nur Zubaidi H., S.E tersebut tidak ada nama saudara Saksi-7 atas nama Sdri. Siti Irianingsih selaku ahli waris, sehingga Saksi-7 berkeyakinan bahwa tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro adalah masih tanah keluarga besar Saksi-7 dari orang tua Saksi-7, sehingga akan menempuh jalur hukum untuk mengambil kembali tanah tersebut dari Saksi-1.
- h. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali menghubungi dan datang ke rumah Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, tetapi tidak di respon oleh Saksi-1 dan

Hal.43 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 bahwa Saksi-1 sengaja tidak mau menemui dan merespon Terdakwa karena telah menyerahkan permasalahan tersebut ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- i. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menduduki atau menguasai, menjual, menukarkan, membebani dengan *credit verband* atau menjadikan jaminan atau menggadaikan terhadap tanah pekarangan seluas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro kepada pihak lain dan diatas tanah pekarangan tersebut juga tidak terdapat suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan dan hingga kini tanah pekarangan tersebut masih sah secara hukum adalah milik Saksi-1 berdasarkan SHM Nomor 131 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Bojonegoro, selain itu terdakwa juga secara suka rela telah membongkar beberapa pagar bambu dan banner bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dipasang oleh Terdakwa bersama Saksi-7 setelah mengetahui bahwa tanah pekarangan tersebut secara hukum saat ini adalah milik Saksi-1.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menjual, menukarkan atau membebani dengan *credit verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *credit verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 385 ayat (1) jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama.

Hal.44 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan alasan dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya, yaitu dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 335 Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
3. Unsur ketiga : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif ketiga tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama: Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di di Kodam XVII/Trikora dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal.45 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut ditugaskan di Yonif 752/VYS, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Trikora dan ditempatkan di Kodim 1704/ Sorong, selanjutnya Terdakwa pindah satuan ke Kodim 0721/Blora dan ditempatkan di Koramil 02 Cepu sejak bulan November 2017 hingga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Koramil 0721/02 Cepu dengan pangkat Sertu NRP 31010365841280.

- b. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.
- c. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/20/V/2021 tanggal 6 Mei 2021
- d. Bahwa benar yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD, menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinasi di Kodim 0721/Blora dan berdasarkan pasal 70 Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa adalah berpangkat Sersan Satu (Prajurit dari golongan Bintara) sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili perkara Terdakwa

Dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan

Hal.46 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (*Onlinematigedad*) yaitu: Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesucilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku/Terdakwa dimana orang lain tersebut tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pelaku, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan si pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari pelaku/terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa pada sekira tanggal 16 Maret 2020 pukul 15.00 WIB diajak oleh Sdr. Sugeng Wismono (Saksi-7) untuk mendatangi tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² karena sedang ada pekerja yang mengerjakan pembangunan pondasi pagar dan menurut keterangan Saksi-7 bahwa tanah tersebut adalah masih tanah waris keluarga dan Terdakwa juga merupakan salah satu ahli waris tanah tersebut.
- b. Bahwa benar setelah berada ditanah pekarangan yang sedang dibangun pondasi pagar tersebut, selanjutnya Saksi-7 mendatangi mandor atas nama Sdr. Supriyanto (Saksi-5) dan menayakan siapa yang menyuruh Saksi-5 membangun pondasi pagar dijawab oleh Saksi-5 yang menyuruh membangun pondasi pagar adalah Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1), kemudian Saksi-7 mengatakan "Mas tanah yang dibangun ini masih ada sengketa dengan Sdr. Nur Zubaidi H., S.E.", Saksi-5 menjawab "Saya kan cuma kerja Pak, tidak tahu masalah sengketa tanah", selanjutnya Saksi-7 mengatakan lagi "Mas pekerjaan sampeyan sementara dihentikan dulu, soalnya saya sudah bawa surat dari

Hal.47 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-5 “Sepurone yo mas (Maaf ya mas)”, Saksi-5 menjawab “Nggeh pak (Ya Pak)”, setelah itu Saksi-7 berkata lagi “Mas besok tanah mau dipagar sesuai yang ada di dokumen saya”, namun Saksi-7 dan Terdakwa tidak menghentikan seketika pekerjaan para pekerja tersebut dan masih dibolehkan untuk melanjutkan pekerjaannya hingga waktu bekerja pada hari itu selesai.

- c. Bahwa benar pada sekira tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 WIB, Saksi-7 dengan dibantu oleh Sdr. Supamo (Saksi-4) membuat pagar bambu di tanah pekarangan di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M², dan pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi-7 melihat Terdakwa yang menggunakan sepeda motor dengan berpakaian PDL loreng melintas dijalan dekat pekarangan tersebut, kemudian Saksi-7 memanggil Terdakwa untuk membantu memasang pagar bambu di tanah pekarangan tersebut karena Terdakwa juga merupakan salah satu ahli waris dari tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa ikut memasang pagar bambu pada bagian depan sebanyak ± 3 (tiga) batang bersama Saksi-4 dan Saksi-7 dan setelah selesai pemagaran Saksi-7 memberikan upah kerja kepada Saksi-4 dengan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. Bahwa benar pada sekira tanggal 19 Maret 2020, Terdakwa diajak oleh Saksi-7 untuk memesan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran ± 1x3 meter di tempat percetakan di Desa Kuncen Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, selanjutnya tanggal 21 Maret 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi-7 memasang banner tersebut di tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dengan luas 730 M² tanpa seijin dari pihak Pengadilan Negeri Bojonegoro.
- e. Bahwa benar pada sekira bulan September 2020, Terdakwa mendatangi Kantor BPN Bojonegoro untuk menanyakan status tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, kemudian petugas BPN Bojonegoro atas nama Sdr. Agus Susanto (Saksi-3) menyampaikan bahwa tanah pekarangan dengan luas 730 M² tersebut statusnya SHM atas nama Sdr. Nur Zubaidi H., S.E dengan Nomor 131 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-7 dan meminta izin untuk membongkar pagar bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dipasang di tanah pekarangan tersebut, tetapi Saksi-7 tidak mengizinkan, selanjutnya walaupun tanpa izin Saksi-7, Terdakwa tetap membongkar sebagian pagar bambu dan banner yang dipasang oleh Terdakwa dan meletakkan di tanah pekarangan tersebut.

Hal.48 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berkaitan dengan permasalahan pemagaran dan pemasangan banner tulisan Putusan Pengadilan Bojonegoro yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-7 di tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, Terdakwa pernah mendatangi Polres Bojonegoro dan meminta agar pihak Polres Bojonegoro tidak memproses lanjut terhadap famili Terdakwa atas nama Sdri. Sri Cs. karena merasa kasihan dan Terdakwa mengakui bahwa yang memasang pagar bambu dan banner di tanah pekarangan tersebut adalah Saksi-7 dan Terdakwa.

- g. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-7 mendatangi tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro pada tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-5 dan rekan-rekan pekerja lainnya untuk berhenti bekerja tetapi justru Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-5 karena Saksi-7 telah menyampaikan kepada Saksi-5 agar tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan pondasi pagar di tanah pekarangan tersebut untuk esok harinya, terungkap dipersidangan bahwa Saksi-7 pun dalam menghentikan pekerjaan Saksi-5 dan rekan-rekan kerjanya dilakukan dengan cara bai-baik tanpa adanya tekanan atau kekerasan baik secara fisik, psikis maupun verbal yang membuat Saksi-5 dan rekan-rekan kerjanya merasa ketakutan dan diakui sendiri oleh Saksi-5 dan Saksi-6, hal tersebut terbukti bahwa walaupun Saksi-7 meminta Saksi-5 dan rekan-rekan kerjanya untuk tidak melanjutkan kerjanya pada hari berikutnya tetapi pada hari itu Saksi-5 dan rekan-rekan kerjanya masih diizinkan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga jam kerja hari itu selesai.
- h. Bahwa benar Terdakwa juga tidak pernah mengancam atau memaksa baik secara fisik, psikis ataupun verbal kepada Saksi-1 selaku pemilik tanah pekarangan dengan luas 730 M² yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro untuk menyerahkan tanah ataupun sertifikat tanah tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa ataupun orang lain dan diakui juga oleh Saksi-1 bahwa tanah dan sertifikatnya SHM Nomor 131 yang dikeluarkan oleh kantor BPN Bojonegoro tanah tersebut hingga saat ini masih dalam penguasaan Saksi-1 selaku pemilik tanah dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa tanah pekarangan tersebut saat ini adalah milik Saksi-1, Terdakwa dengan sukarela telah membongkar beberapa pagar dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro serta berupaya menghubungi Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dengan jalan kekeluargaan tetapi tidak dihiraukan oleh Saksi-1.

Hal.49 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena ada salah satu unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga, yaitu: "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua.
- Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
1. Barang-barang:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adalah uang yang diberikan oleh Saksi-7

Hal.50 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi-4 sebagai upah kerja karena Saksi-4 telah membantu Saksi-7 memasang pagar di tanah pekarangan yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, oleh karena barang bukti tersebut diperoleh secara sah oleh Saks-4 setelah melaksanakan pekerjaan kepada Saksi-7, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-4.

2. Surat-surat:

- a. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 131 atas nama Nur Zubaidi H., S.E., adalah fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 131 sama dengan Sertifikat aslinya yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro adalah milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1) dengan status SHM.
- b. 1 (satu) lembar foto pagar dengan bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran $\pm 1 \times 3$ meter, adalah gambar dari pagar dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro lengkap dengan logo pengadilan yang dipasang oleh Terdakwa dan Saksi-7 di tanah pekarangan milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1) yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.
- c. 1 (satu) lembar foto pagar dengan bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran $\pm 1 \times 3$ meter, tanpa gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berbentuk lingkaran, adalah gambar dari pagar dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dipasang oleh Terdakwa dan Saksi-7 di tanah milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1) yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, namun logo Pengadilan Bojonegoro sudah tidak ada.
- d. 2 (dua) lembar foto batu bata dan rancangan besi yang dipersiapkan untuk pembuatan pondasi pagar (barang bukti tambahan), adalah gambar dari material yang akan digunakan untuk membangun pondasi pagar di tanah pekarangan milik Sdr. Nur Zubaidi H., S.E. (Saksi-1) yang terletak di Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan telah diamankan oleh Saksi-6 atas perintah Saksi-5 pada tanggal 23 Maret 2020.

Oleh karena surat-surat tersebut diatas pada huruf a sampai dengan huruf d sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa, perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.51 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa barang-barang Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 385 Ke-1 KUHP *jo.* Pasal 55 Ke-1 KUHP, Pasal 335 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 Ke-1 KUHP *jo.* Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Imanuel Iwan Santoso, Sertu, NRP 31010365841280 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi-4.

Surat-surat:

- a. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 131 atas nama Nur Zubaidi H., S.E.
- b. 1 (satu) lembar foto pagar dengan bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran 1x3 meter.
- c. 1 (satu) lembar foto pagar dengan bambu dan banner yang bertuliskan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bergambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan ukuran 1x3 meter, tanpa gambar logo Pengadilan Negeri Bojonegoro.
- d. 2 (dua) lembar foto batu bata dan rancangan besi yang dipersiapkan untuk pembuatan pondasi pagar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal.52 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan putusan pada hari ini, Rabu tanggal 28 Juli 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua, Hendro Cahyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 656573, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H. Letda Chk NRP 21020017611080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Suparlan, S.H.
Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfekri, S.H.
Letda Chk NRP 21020017611080

Hal.53 dari 53 hal. Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/VI/2021